



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman dibidang perlindungan anak serta tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut :
- A. Narasumber :
1. Menyiapkan materi pada kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok pada kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.

B. Moderator :

1. Memimpin pelaksanaan pada Kegiatan Sosialisasi mulai dari memperkenalkan narasumber, membuka sesi tanya jawab sampai pada acara penutupan;
2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan kegiatan pelatihan dimaksud; dan
3. Mengarahkan narasumber untuk menggunakan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow

KEEMPAT

Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24-Juni - 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

YASMO PREDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2019
2019

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

I. Narasumber

Eselon II : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow

Eselon III : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang
Mongondow
2. Kepala Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan
Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bolaang
Mongondow

II. Moderator : 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bolaang
Mongondow
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow

III. Peserta : 1. Tenaga Pendidik Tingkat SMA/SMP/SD Sederajat
2. Unsur Pemerintah Desa
3. Unsur Masyarakat



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MAS RUDJO MOKOAGOW

SI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI
PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Panitia Pelaksana	-	-	
2.	Narasumber Eselon II	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
3.	Narasumber Eselon III	Rp900.000,00	Orang/Jam	
4.	Moderator	-	-	
5.	Peserta	Rp100.000,00	Orang/Kegiatan	Pengganti Uang Transport



YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW

